

APLIKASI LAYANAN VIRTUAL ACCOUNT DEBIT

- Pendaftaran Baru Pengakhiran Layanan
 Update Data Penambahan BIN

DIISI OLEH BANK	
Cabang/Bisnis Unit	Kode Cabang/Bisnis Unit

A. DATA NASABAH				
Nama / Nama Perusahaan	Selanjutnya disebut ("Nasabah")			
Alamat				
Diwakili oleh ¹⁾	Selaku			
	Selaku			
No. Telepon	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">No. Fax</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> </table>		No. Fax	
	No. Fax			
Email				
CIF (diisi oleh Bank)				
Company ID BizChannel@CIMB				
Bidang Usaha	<p><input type="checkbox"/> Teknologi Finansial, Nasabah menjalankan satu atau lebih dari aktivitas berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PJP – Kategori 1 (AIS, PIAS, Alns dan Penyelenggara Transfer Dana) <input type="checkbox"/> b. PJP – Kategori 2 (PIAS dan Alns) <input type="checkbox"/> c. PJP – Kategori 3 (Penyelenggara Transfer Dana/Remittance) <input type="checkbox"/> d. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Dana Berbasis Teknologi Informasi / IT-Based Lending Services (Peer-to-Peer Lending) <input type="checkbox"/> e. IKD – Agregator <input type="checkbox"/> f. IKD – e-KYC <input type="checkbox"/> g. IKD – Financial Planner <input type="checkbox"/> h. IKD – Financial Agent <input type="checkbox"/> i. IKD – Funding Agent <input type="checkbox"/> j. IKD – Innovative Credit Scoring <input type="checkbox"/> k. IKD – Insurance Broker Marketplace <input type="checkbox"/> l. IKD – Insurance Hub <input type="checkbox"/> m. IKD – InsurTech <input type="checkbox"/> n. IKD – Online Distress Solution <input type="checkbox"/> o. IKD – Property Investment Management <input type="checkbox"/> p. IKD – RegTech - e-Signature <input type="checkbox"/> q. IKD – RegTech – PEP <input type="checkbox"/> r. IKD – Tax & Accounting <input type="checkbox"/> s. IKD – Transaction Authentication <input type="checkbox"/> t. IKD – WealthTech <input type="checkbox"/> u. Fintech lainnya, jelaskan <input type="checkbox"/> <p><i>Jika salah satu pilihan diatas dipilih, maka silahkan melampirkan dokumen bukti perizinan atau lisensi dari regulator/instansi berwenang sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan atas bidang usaha terkait.</i></p> <p><input type="checkbox"/> Bukan Teknologi Finansial, Nasabah tidak menjalankan salah satu dari aktivitas di atas. Tuliskan _____</p>			
Tujuan Penggunaan Layanan Virtual Account Debit	Terkait dengan internal operasional perusahaan: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Petty Cash <input type="checkbox"/> Perjalanan Dinas <input type="checkbox"/> Lainnya (Tuliskan)..... 			

B. DATA UNTUK LAYANAN VIRTUAL ACCOUNT DEBIT		
Jenis Virtual Account Debit	<input type="checkbox"/> Virtual Account Debit Single Escrow Account <input type="checkbox"/> Virtual Account Debit Multi Escrow Account	
Data Informasi BIN Nasabah	BIN (diisi oleh Bank)	Rekening Escrow
		No: Atas Nama:
		No: Atas Nama:
		No: Atas Nama:
		No: Atas Nama:
		No: Atas Nama:
Rekening Pendebitan Biaya atas Layanan Virtual Account Debit	No Rekening: Atas nama :	
Data BIN Milik Pihak Selain Nasabah	No BIN :	Pemilik BIN :

C. LAPORAN TRANSAKSI VIRTUAL ACCOUNT		
Pengiriman Report Transaksi Virtual Account (Report Virtual Account Debit per BIN)	<input type="checkbox"/> via BizChannel@CIMB	<input type="checkbox"/> via E-Mail
	Company ID: _____	Alamat E-Mail: _____

Keterangan :

- BIN (*Business Identification Number*): adalah nomor unik 4 digit pertama dari nomor Virtual Account Debit yang diberikan Bank kepada Nasabah pengguna layanan Virtual Account Debit dan di sistem direlasikan dengan nomor rekening giro atau tabungan Nasabah yang digunakan sebagai Rekening Escrow di Bank.
- Client: pihak ketiga yang memiliki kerjasama dengan Nasabah atau ditunjuk oleh Nasabah untuk dapat menggunakan nomor Virtual Account Debit yang telah di daftarkan oleh Nasabah melalui BizChannel@CIMB untuk kebutuhan transaksi tarik tunai melalui ATM CIMB Niaga
- Client ID (nomor Virtual Account Debit): adalah nomor unik yang diberikan oleh Nasabah untuk setiap Client dan akan dijadikan sebagai nomor Virtual Account Debit untuk transaksi tarik tunai dan proses alokasi dana Nasabah. Jumlah digit keseluruhan nomor Client ID (termasuk BIN) adalah max **16 digit**.
- Report transaksi akan dikirimkan setiap bulan sesuai dengan kapasitas sistem distribusi report yang dimiliki CIMB Niaga.
- Mata uang transaksi akan mengikuti dengan jenis mata uang Rekening Escrow yang digunakan oleh Nasabah dan wajib menggunakan mata uang Rupiah.
- Biaya Virtual Account Debit terdiri dari:
 1. Biaya transaksi tarik tunai. – biaya yang dikenakan langsung dari Rekening Escrow setelah transaksi tarik tunai berhasil, dan/atau
 2. Biaya layanan Virtual Account Debit per bulan - biaya yang dikenakan pada akhir bulan dan debit secara otomatis oleh sistem Bank
- Virtual Account Debit Single Escrow Account: jenis layanan Virtual Account Debit untuk pendaftaran satu BIN dengan satu Rekening Escrow
- Virtual Account Debit Multi Escrow Account: jenis layanan Virtual Account Debit untuk pendaftaran satu BIN dengan Rekening Escrow lebih dari 1 (satu) dengan menggunakan digit ke 5 nomor Virtual Account Debit sebagai identifikasi rekening penampung.
- Rekening Pendebitan Biaya – Rekening yang ditunjuk untuk pendebitan biaya atas transaksi berdasarkan layanan Virtual Account Debit per bulan atau per transaksi sukses.

D. PERNYATAAN NASABAH

Dengan menandatangani Aplikasi Layanan Virtual Account Debit (“Aplikasi”) ini, Nasabah dengan ini menyatakan bahwa:

1. Seluruh data dalam Aplikasi adalah benar, akurat lengkap dan tidak menyesatkan.
2. Nasabah dengan ini sepenuhnya mengambil alih dan dengan demikian menjamin serta melindungi CIMB Niaga dari segala jenis risiko, kerugian, gugatan hukum, denda, hukuman baik secara pidana, perdata, administratif yang dapat timbul pada saat ini atau di masa yang akan datang yang dapat diajukan oleh pihak manapun dikarenakan ketidakbenaran dan ketidakakuratan dari informasi dan pernyataan yang Nasabah telah berikan dalam Aplikasi ini.
3. Nasabah memberikan persetujuan kepada CIMB Niaga untuk memberikan informasi mengenai atau yang terkait dengan Nasabah dan Virtual Account Debit Nasabah kepada regulator sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
4. Apabila disyaratkan oleh regulator, Nasabah memahami dan menyetujui bahwa CIMB Niaga mungkin memerlukan dan meminta dokumen dan/atau formulir tambahan yang harus Nasabah berikan dan tanda tangani apabila Nasabah termasuk dalam pihak yang diatur oleh hukum perundang-undangan tersebut.
5. Nasabah merupakan perusahaan/entitas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia dimana Nasabah telah memiliki perizinan yang sesuai dengan ketentuan regulator.
6. Nasabah bersedia untuk melampirkan dokumen bukti perizinan atau lisensi dari regulator/instansi berwenang sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan atas bidang usaha terkait.
7. Nasabah menyatakan telah mendapatkan penjelasan yang cukup dari Bank atas karakteristik layanan Virtual Account Debit dan karenanya Nasabah telah mengerti dan memahami karakteristik dari layanan Virtual Account Debit termasuk namun tidak terbatas pada manfaat, risiko, persyaratan dan tata cara penggunaan serta biaya-biaya sehubungan dengan penggunaan layanan Virtual Account Debit.
8. Nasabah setuju untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
9. Nasabah setuju untuk menerima dan mengikatkan diri pada Ketentuan dan Persyaratan Virtual Account Debit yang tercantum di bawah ini dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Aplikasi.
10. Nasabah menjamin bahwa untuk setiap nomor Virtual Account Debit yang dibuat, peruntukkan atau tujuannya digunakan untuk keperluan operasional internal Nasabah dan Bank dapat sewaktu-waktu meminta dokumen pendukung transaksi atas Virtual Account Debit (jika diperlukan).
11. Meskipun Nasabah telah memenuhi syarat untuk menggunakan layanan Virtual Account Debit, Bank atas pertimbangannya sendiri berhak untuk menolak permohonan Nasabah atas layanan Virtual Account Debit melalui email Nasabah yang terdaftar dalam Aplikasi ini dan melalui elektronik lainnya.

E. KETENTUAN DAN PERSYARATAN VIRTUAL ACCOUNT DEBIT

Sehubungan dengan penyediaan Jasa berupa layanan Virtual Account Debit oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk (selanjutnya disebut “Bank” dan atau “CIMB Niaga”) atas permintaan Nasabah berdasarkan Aplikasi ini, maka atas pemberian dan penggunaan layanan Virtual Account Debit tunduk juga pada Ketentuan dan Persyaratan Virtual Account Debit (selanjutnya disebut sebagai “Ketentuan dan Persyaratan”) di bawah ini:

I. Definisi

1. BizChannel@CIMB adalah salah satu dari jasa milik Bank berbasis internet yang diberikan kepada Nasabah untuk melakukan transaksi finansial dan atau transaksi non finansial yang terdiri dari:
 - a. BizChannel@CIMB for Corporate; dengan fitur transaksi perbankan yang komprehensif untuk korporasi,
 - b. BizChannel@CIMB for Business, dengan fitur transaksi perbankan yang fundamental untuk bisnis dan pebisnis, yang wajib dipilih oleh Nasabah dalam formulir aplikasi BizChannel@CIMB sesuai dengan kebutuhan Nasabah.
2. Corp ID (atau Company ID) adalah identifikasi yang diberikan oleh pihak Bank kepada Nasabah untuk membedakan pengguna aplikasi BizChannel yang satu dengan yang lainnya.
3. Business Identification Number (BIN) adalah nomor unik dan 4 digit pertama dari nomor Virtual Account Debit yang diberikan Bank kepada Nasabah pengguna layanan Virtual Account Debit dan di sistem direlasikan dengan nomor rekening giro atau tabungan Nasabah yang digunakan sebagai Rekening Escrow g di Bank.
4. Client adalah pihak ketiga yang memiliki kerjasama dengan Nasabah atau ditunjuk oleh Nasabah untuk dapat menggunakan nomor Virtual Account Debit yang telah di daftarkan oleh Nasabah melalui BizChannel@CIMB untuk kebutuhan transaksi tarik tunai melalui mesin penarikan uang tunai (ATM) CIMB Niaga sehubungan dengan kebutuhan operasional/bisnis yang telah disepakati antara Client dan Nasabah.
5. Client ID (nomor Virtual Account Debit) adalah nomor unik yang diberikan oleh Nasabah untuk setiap Client dan akan dijadikan sebagai nomor Virtual Account Debit untuk transaksi tarik tunai dan proses alokasi dana Nasabah. Jumlah digit keseluruhan nomor Client ID (termasuk BIN) adalah maksimal 16 digit.
6. Rekening Escrow adalah rekening escrow yang disebutkan dalam Aplikasi yang digunakan untuk mendebet dana

untuk transaksi berdasarkan layanan Virtual Account Debit.

- Virtual Account Debit adalah nomor unik yang digunakan untuk solusi pengelolaan operasional Nasabah yang diberikan oleh Bank untuk Nasabah yang berguna untuk mengidentifikasi pengeluaran dana. Nasabah dapat melakukan alokasi dana ke nomor Virtual Account Debit (Client ID) agar Client dapat melakukan transaksi tarik tunai tanpa menggunakan media kartu (cardless) dari nomor rekening Nasabah.

II. Ketentuan Umum

- Dalam hal Nasabah memilih untuk menggunakan rekening pihak lain sebagai Rekening Escrow untuk transaksi Virtual Account Debit maka pihak lain tersebut harus turut menandatangani Aplikasi ini sebagai tanda persetujuannya. Nasabah dan pemilik Rekening Escrow dengan ini membebaskan Bank dari segala kerugian, tanggung jawab dan tuntutan dari pihak manapun termasuk dari Nasabah dan pemilik Rekening Escrow atas transaksi finansial dan atau transaksi non-finansial yang dilakukan atas Virtual Account Debit dan Rekening Escrow.
- Dalam hal Nasabah mempunyai kerjasama dengan pihak lain yang mempunyai rekening juga di Bank di mana dalam kerjasama tersebut Nasabah memerlukan BIN pihak lain tersebut yang ada di Bank untuk direlasikan dengan nomor Rekening Escrow atas nama Nasabah yang ada di Bank, maka pihak lain tersebut harus turut menandatangani Aplikasi ini. Demikian juga sebaliknya dalam hal BIN Nasabah akan dipakai oleh pihak lain yang memiliki rekening di Bank, maka Nasabah harus memberikan persetujuannya secara tertulis kepada pihak lain tersebut sesuai format dan isi yang dapat diterima oleh Bank. Nasabah dan pemilik BIN dengan ini membebaskan Bank dari segala kerugian, tanggung jawab dan tuntutan dari pihak manapun termasuk dari Nasabah dan pemilik BIN yang direlasikan dengan nomor Rekening Escrow atas nama Nasabah yang ada di Bank atas; (i) transaksi finansial dan atau transaksi non finansial yang dilakukan atas Virtual Account dan atau (ii) penggunaan BIN Nasabah oleh pihak lain yang memiliki rekening di Bank yang telah disetujui oleh Nasabah. yang memiliki rekening di Bank.
- Dalam hal Rekening Escrow yang digunakan untuk layanan Virtual Account adalah rekening giro/tabungan Syariah, maka untuk ketentuan Syariah akan melekat pada Rekening Escrow tersebut.
- Untuk layanan laporan transaksi Virtual Account Debit sebagaimana tercantum dalam bagian C dari Aplikasi ini, Nasabah menyatakan sebagai berikut:
 - Untuk laporan transaksi Virtual Account yang dikirimkan oleh Bank melalui BizChannel@CIMB, maka Nasabah akan tunduk pada Ketentuan dan Persyaratan BizChannel@CIMB yang berlaku pada Bank.
 - Untuk laporan transaksi Virtual Account Debit yang dikirimkan oleh Bank melalui alamat e-mail yang disebutkan dalam bagian C dari Aplikasi ini, Nasabah secara tegas mengakui bahwa Nasabah sepenuhnya sadar dan setuju untuk menerima risiko kesalahan, masalah keamanan dan privasi dan kegiatan penipuan yang terkait dengan pengiriman laporan dan atau informasi melalui surat elektronik termasuk melalui e-mail serta membebaskan Bank dari segala tanggung jawab, tuntutan dan atau gugatan dari pihak manapun termasuk dari Nasabah sendiri yang mungkin timbul berkaitan dengan pengiriman laporan dan atau informasi melalui surat elektronik termasuk melalui e-mail tersebut.

Setiap perubahan dari alamat e-mail yang disebutkan dalam bagian C dari Aplikasi ini akan diberitahukan oleh Nasabah kepada Bank secara tertulis menggunakan format sesuai Aplikasi ini dan pemberitahuan tersebut harus telah diterima oleh Bank sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari kerja Bank sebelum berlakunya perubahan tersebut, dan Bank tidak bertanggungjawab atas segala kerugian yang timbul terkait keterlambatan atau tidak dilakukannya pemberitahuan perubahan oleh Nasabah.

III. Pernyataan Dan Jaminan

- Untuk kepentingan pelaksanaan layanan Virtual Account Debit, Nasabah dengan ini menyatakan setuju untuk tunduk pada:
 - Seluruh ketentuan operasional dan/atau prosedur terkait dengan kepentingan pelaksanaan layanan Virtual Account Debit yang ditetapkan Bank.
 - Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening (KPUPR) dan/atau Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening Syariah (KPUPRS) yang berlaku pada Bank selama tidak dikesampingkan dan atau diubah berdasarkan Ketentuan dan Persyaratan ini dan tidak bertentangan dengan sifat (nature) dari layanan Virtual Account Debit ini.
 - Seluruh ketentuan sebagaimana termuat didalam/dibalik surat-surat, aplikasi, ticket, bukti konfirmasi transaksi, dokumen dan/atau media lain yang lazim digunakan untuk pelaksanaan layanan Virtual Account Debit.
- Nasabah dengan ini menjamin bahwa:
 - Nasabah telah memiliki dan memenuhi seluruh perizinan terkait dengan usaha dan kegiatan Nasabah.
 - Nasabah merupakan subyek hukum yang memiliki kewenangan bertindak berdasarkan hukum Republik Indonesia untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Ketentuan dan Persyaratan ini.
 - Nasabah tidak diperkenankan melakukan kerjasama/transaksi dengan pihak lain yang merupakan Fintech/institusi ilegal
 - Nasabah tidak diperkenankan melakukan transaksi yang terkait dengan *money laundering* dan/atau memfasilitasi transaksi *money laundering* dengan pihak lain.

- e. Nasabah tidak akan memfasilitasi aktivitas terkait Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, Proliferasi Senjata Pemusnah Masal maupun kegiatan ilegal lainnya.
3. Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa Nasabah telah melakukan Customer Due Diligence (CDD) kepada Client dengan tunduk pada prosedur CDD yang ditetapkan Bank dan dengan memperhatikan Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang berlaku pada Bank serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa Nasabah memiliki hubungan kegiatan operasional dengan Client dan akan bertanggung jawab atas semua aktivitas finansial dan non-finansial terkait Virtual Account Debit, termasuk data Client yang telah didaftarkan oleh Nasabah melalui BizChannel@CIMB untuk layanan Virtual Account Debit
5. Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa Nasabah memberikan data Client yang telah diketahui dan disetujui secara tertulis oleh Client untuk dipergunakan bagi keperluan pendaftaran Virtual Account Debit, dan Nasabah akan bertanggung jawab atas segala risiko terkait Virtual Account Debit tersebut termasuk namun tidak terbatas pada penyalahgunaan oleh Client atau pihak ketiga lainnya
6. Nasabah bersedia memberikan data ataupun detail transaksi kepada Bank bilamana diminta oleh Bank atau regulator
7. Nasabah dilarang melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan virtual currency/cryptocurrency
8. Nasabah wajib menginformasikan kepada Bank jika akan melakukan skema kerjasama dengan partner baru diluar Client Nasabah. Kerjasama hanya dapat dilakukan jika sudah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu beserta SLA yang disepakati atas akseptasi dari pihak Bank dengan tujuan menghindari adanya penggunaan produk layanan Bank dipakai oleh partner dari Nasabah yang tidak sesuai dengan ketentuan Bank.
9. Nasabah menjamin dan bertanggung jawab penuh atas setiap risiko dan/atau kerugian yang timbul akibat seluruh tindakan yang dilakukan oleh Nasabah dan/atau Client terkait layanan Virtual Account Debit dan membebaskan Bank, dari segala tuntutan, tanggung jawab, dan kerugian baik yang disebabkan oleh Nasabah dan/atau Client maupun tidak terpenuhinya satu atau lebih kewajiban, pernyataan dan jaminan dari Nasabah dalam Ketentuan dan Persyaratan ini.

IV. Kuasa Memblokir Dan Mendebet Rekening

1. Nasabah dan pemilik Rekening Escrow memberikan kuasa kepada Bank untuk memblokir, melepaskan blokir dan/atau mendebet rekening Nasabah pada Bank termasuk namun tidak terbatas pada Rekening Escrow dan Virtual Account Debit dalam hal Nasabah berdasarkan pertimbangan Bank tidak memenuhi Ketentuan dan Persyaratan.
2. Nasabah dan/atau Pemilik Rekening Escrow dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan penodebetan rekening Nasabah pada Bank termasuk namun tidak terbatas pada Rekening Escrow untuk keperluan pembayaran biaya layanan Virtual Account Debit.

V. Perubahan Data

1. Dalam hal Nasabah bermaksud untuk melakukan perubahan atas data yang dicantumkan dalam Aplikasi ini dan/atau perubahan data termasuk juga perubahan atau pembaruan terhadap dokumen perizinan terkait dengan usaha dan kegiatan Nasabah, maka Nasabah wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bank dalam bentuk dan isi yang disetujui Bank, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja Bank sebelum tanggal efektif perubahan.
2. Nasabah memahami bahwa perubahan nomor Rekening Escrow pada layanan Virtual Account Debit yang disebut pada bagian B dari Aplikasi ini akan berpotensi data Client ID yang terhubung dengan Rekening Escrow tersebut tidak dapat diunduh kembali

VI. Mata Uang Rekening Escrow dan Jenis Rekening Escrow

1. Nasabah wajib tunduk dengan peraturan regulator mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dalam hal Nasabah menggunakan Rekening Escrow dengan jenis rekening Syariah, maka Rekening Escrow yang digunakan mengikuti akad dan ketentuan dari tiap jenis rekening syariah yang dapat didaftarkan sebagai Rekening Escrow layanan Virtual Account Debit.

VII. Masa Aktif BIN (*Business Identification Number*)

Apabila Nasabah tidak aktif bertransaksi dalam periode 1 (satu) tahun, maka Bank berhak untuk menonaktifkan BIN dan/atau mengalihkan BIN kepada pihak lainnya tanpa persetujuan dari Nasabah dengan pemberitahuan (baik secara tertulis atau elektronik) 14 empat belas hari kerja Bank sebelumnya kepada Nasabah melalui alamat dan/atau alamat e-mail Nasabah sebagaimana tercantum dalam Aplikasi ini yang dapat diubah oleh Nasabah dengan mengacu kepada Ketentuan dan Persyaratan ini.

VIII. Pembebanan Biaya Layanan Virtual Account Debit

1. Nasabah dibebankan biaya layanan Virtual Account Debit dan/atau biaya transaksi tarik tunai sesuai yang ditentukan oleh Bank yang akan diinformasikan dari waktu ke waktu oleh Bank dengan mengacu pada ketentuan

perundang-undangan yang berlaku

2. Pembebanan biaya layanan Virtual Account Debit kepada rekening Nasabah yang ditunjuk akan terus dilakukan sampai Nasabah atau Bank mengajukan pengakhiran layanan Virtual Account Debit.
3. Apabila Nasabah tidak memenuhi pembayaran biaya layanan Virtual Account Debit, selama 2 (dua) bulan berturut-turut, maka Bank berhak menutup layanan Virtual Account Debit milik Nasabah tanpa meminta persetujuan Nasabah.

IX. Rekonsiliasi Transaksi

1. Dalam pelaksanaan transaksi Virtual Account Debit, Bank tidak melakukan rekonsiliasi atas transaksi Virtual Account Debit milik Nasabah.
2. Nasabah wajib melakukan rekonsiliasi atas transaksi Virtual Account Debit milik Nasabah. Untuk membantu rekonsiliasi tersebut, Bank memberikan instrumen berupa *Virtual Account Debit Report* (Laporan Transaksi Virtual Account Debit) yang dapat diterima setiap periode waktu tertentu kepada Nasabah melalui media yang telah disepakati antara Bank dan Nasabah yang tercantum dalam bagian C dari Aplikasi. Selain Laporan transaksi Virtual Account Debit, Nasabah dapat mengunduh laporan ad-hoc melalui BizChannel@CIMB.
3. Dalam pelaksanaan rekonsiliasi oleh Nasabah, Nasabah hanya diizinkan untuk melakukan rekonsiliasi atas transaksi dengan response sukses.
4. Apabila Nasabah menemukan ketidaksesuaian pada hasil rekonsiliasi transaksi Virtual Account Debit tersebut, maka Nasabah wajib melaporkannya secara tertulis kepada Bank maksimal 3 (tiga) hari kerja Bank. Apabila Nasabah tidak melaporkan ketidaksesuaian tersebut sampai batas waktu yang ditentukan, maka Bank tidak akan bertanggung jawab atas kerugian Nasabah yang mungkin timbul.

X. Kelengkapan Data dan Dokumen Pendukung

1. Nasabah wajib melengkapi segala data pada Aplikasi ini dengan benar serta melampirkan segala dokumen pendukung sesuai permintaan Bank.
2. Apabila di kemudian hari Bank menemukan bahwa data dan/atau dokumen pendukung milik Nasabah tidak sesuai atau tidak benar, maka Bank berhak menutup layanan Virtual Account Debit milik Nasabah tanpa meminta persetujuan Nasabah.

XI. Force Majeure

1. Force Majeure adalah setiap keadaan di luar kendali wajar, kemampuan dan kekuasaan para pihak dan yang di luar perkiraan dan tidak dapat diperkirakan yang membuat pelaksanaan Ketentuan dan Persyaratan tidak dapat dilanjutkan atau tertunda. Kejadian tersebut adalah termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. bencana alam, sambaran/serangan petir, gempa bumi, banjir, badai, ledakan, kebakaran dan bencana alam lainnya;
 - b. keadaan peralatan, hardware atau software atau sistem atau transmisi yang tidak berfungsi atau mengalami gangguan, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kegagalan dari internet browser provider atau internet service provider;
 - c. gangguan virus atau sistem komunikasi/transmisi atau komponen/peralatan elektronik terkait yang membahayakan dan mengganggu layanan Virtual Account;
 - d. perang, kejahatan, terorisme, pemberontakan, huru hara, perang sipil, kerusuhan, sabotase dan revolusi pemogokan; dan;
 - e. ketentuan pihak yang berwenang atau peraturan perundang-undangan yang ada saat ini maupun yang akan datang
2. Bank tidak bertanggung jawab atas setiap tuntutan ataupun kerugian, dalam hal Bank tidak dapat melaksanakan Instruksi baik sebagian maupun seluruhnya, yang diakibatkan karena terjadinya Force Majeure.

XII. Perubahan dan keberlakuan sebagian

1. Bank dapat sewaktu-waktu merubah Ketentuan dan Persyaratan ini, dimana sebelum perubahan tersebut diberlakukan, Bank akan menyampaikan perubahan tersebut melalui media pemberian informasi/pengumuman yang lazim digunakan Bank untuk keperluan tersebut, seperti pemberitahuan melalui pengumuman pada kantor Bank atau melalui media lain yang mudah diakses Nasabah seperti media perbankan elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Ketentuan dan Persyaratan ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan karena suatu peraturan perundangan yang berlaku atau karena sebab lainnya maka keadaan tersebut tidak mempengaruhi atau berakibat terhadap ketentuan lainnya.

XIII. Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa

1. Ketentuan dan Persyaratan ini tunduk kepada Hukum Negara Republik Indonesia.
2. Setiap sengketa yang timbul menurut atau berdasarkan ketentuan dalam Ketentuan dan Persyaratan ini akan diselesaikan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Sepanjang memungkinkan akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
 - b. Jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak, akan diselesaikan melalui mediasi di bidang Perbankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Jika tidak dapat diselesaikan melalui mediasi di bidang perbankan, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tidak mengurangi hak dari Bank untuk mengajukan gugatan kepada Nasabah melalui Pengadilan lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

XIV. Pengakhiran Layanan Virtual Account Debit

1. Bank berhak untuk mengakhiri layanan Virtual Account Debit kepada Nasabah :
 - a. Dalam hal Nasabah berdasarkan pertimbangan Bank tidak memenuhi Ketentuan dan Persyaratan ini.
 - b. Dalam hal terjadi Force Majeure
 - c. Berdasarkan permintaan regulator dan/atau pihak yang berwenang dan/atau karena diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. *Bankruptcy* atau likuidasi
2. Dalam hal Nasabah akan menghentikan mengakhiri layanan Virtual Account Debit, Nasabah wajib membuat permintaan tertulis memakai formulir sesuai Aplikasi ini kepada Bank dan melakukan tindakan apapun yang diperlukan, termasuk membuat, menandatangani segala dokumen terkait dengan kepentingan tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja Bank sebelum tanggal efektif pengakhiran.
3. Kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan Nasabah pada saat berakhirnya layanan Virtual Account Debit wajib untuk diselesaikan dan tunduk pada ketentuan yang telah disepakati dalam Ketentuan dan Persyaratan, sampai dengan kewajiban-kewajiban tersebut selesai dipenuhi oleh Nasabah.

XV. Lain-lain

1. Nasabah tidak diperkenankan menggunakan layanan Bank termasuk layanan Virtual Account Debit untuk melakukan kerja sama atau bertransaksi dengan pihak lain yang tergolong sebagai Teknologi Finansial ilegal.
2. Nasabah tidak diperkenankan melakukan transaksi yang terkait dengan pencucian uang dan/atau memfasilitasi transaksi pencucian uang dengan pihak lain.
3. Nasabah tidak diperkenankan menggunakan layanan Bank termasuk layanan Virtual Account Debit untuk aktivitas yang berkaitan dengan pencucian uang, pendanaan terorisme, proliferasi senjata pemusnah masal, maupun kegiatan ilegal lainnya.
4. Nasabah wajib bersedia memberikan data ataupun detil transaksi kepada Bank bilamana diminta oleh Bank atau regulator.
5. Dalam hal bidang usaha Nasabah tergolong sebagai Teknologi Finansial, Nasabah tidak diperkenankan menggunakan layanan Bank untuk melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan virtual currency atau cryptocurrency.
6. Nasabah wajib menginformasikan kepada Bank atas segala kerja sama dengan partner Nasabah. Kerja sama tersebut hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Bank.
7. Nasabah dengan ini memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Bank untuk:
 - a. Memberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, instansi pemerintah yang berwenang, atau pihak ketiga lain informasi mengenai data dan/atau kegiatan Nasabah dan/atau data pemilik Rekening Escrow dan atau data pihak penandatanganan yang mewakili Nasabah dan atau pemilik Rekening Escrow secara berkala atau setiap saat jika diminta dalam rangka memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau untuk tujuan lain yang dinilai wajar dan diperlukan oleh Bank dengan tetap memperhatikan hukum yang berlaku..
 - b. Memberikan kepada pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada anak perusahaan Bank, informasi mengenai layanan Virtual Account yang diberikan kepada Nasabah, Ketentuan dan Persyaratan ini, data dan/atau kegiatan Nasabah dan/atau data pemilik Rekening Escrow dan atau data pihak penandatanganan yang mewakili Nasabah dan atau pemilik Rekening Escrow untuk tujuan pelaksanaan Ketentuan dan Persyaratan ini.
8. Nasabah menyatakan bahwa Nasabah telah memperoleh ijin dari masing-masing penandatanganan ataupun pihak yang mewakili Nasabah ataupun masing-masing pihak penandatanganan ataupun pihak yang mewakili pemilik Rekening Escrow untuk memberikan data mereka masing-masing kepada Bank
9. Setiap kuasa yang diberikan guna kepentingan pelaksanaan Ketentuan dan Persyaratan ini tidak dapat ditarik/dibatalkan karena sebab apapun termasuk sebab-sebab sebagaimana tercantum dalam pasal 1813, 1814, 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, kecuali disetujui secara tertulis oleh Bank.
10. Nasabah dan Bank setuju dan sepakat bahwa tidak akan melakukan, memberikan kuasa atau mengizinkan tindakan yang akan menyebabkan Nasabah dan Bank, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, karyawan serta pihak ketiga yang bertindak untuk dan atas nama masing-masing Nasabah dan Bank, melakukan segala perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Anti Korupsi Dan Anti Pencucian Uang dan/atau peraturan terkait lainnya yang berlaku.

11. Nasabah dan Bank harus segera memberitahukan satu sama lain, jika menyadari atau memiliki dugaan adanya tindakan korupsi dan/atau suap berkaitan dengan negosiasi hasil atau pelaksanaan perjanjian yang termuat dalam Aplikasi dan Ketentuan dan Persyaratan ini berikut setiap perubahan. Penyampaian kepada Bank melalui saluran layanan WHISTLEBLOWING CIMB Niaga yaitu Website : <https://idn.deloitte-halo.com/ayolapor/> , E-mail : ayolapor@tipoffs.info , Hotline : 14031, SMS dan WA : +6282211356363 , Faks. : +622128565231 , dan/atau Surat : Ayo Lapor PO BOX 3331 JKP 10033.
12. Apabila terdapat tindakan suap dan/atau korupsi yang dilakukan oleh Nasabah, maka Bank dapat menangguknkan atau mengakhiri layanan Virtual Account Debit dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya.
13. Ketentuan dan Persyaratan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Nasabah ¹⁾	
	Tanda Tangan (di atas materai)
Nama / Jabatan	/
Tempat / Tanggal	/

Pemilik Rekening Escrow ¹⁾ (Apabila Nasabah menggunakan Rekening Escrow pihak lain sebagai rekening pengkreditan dana / rekening escrow)	
	Tanda Tangan (di atas materai)
Nama / Jabatan	/
Tempat / Tanggal	/
Pemilik BIN ¹⁾ (Apabila Nasabah menggunakan BIN pihak lain)	
	Tanda Tangan (di atas materai)
Nama / Jabatan	/
Tempat / Tanggal	/

Keterangan

1) Nama yang berwenang sesuai Anggaran Dasar (untuk Perusahaan) atau Nama sesuai Surat Kuasa (untuk perorangan)

DIISI OLEH BANK		
CABANG / BISNIS UNIT		
	Diperiksa/Diverifikasi	Disetujui
Tanda tangan		
Nama		
Tanggal		